

Analisis Perbandingan Konsep Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Abdul Rohim*

Suprihatin**

Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

(Email:suprihatindrayahoo.com)

Abstract: *The purpose of this study to determine the position of the concept of zakat according to the thought of Imam Shafi'i and the Zakat Law, Number 23, 2011 in the perspective of Islamic law and positive law as well as to find out the similarities and differences in both. The method used in this study is a research library with a comparative approach. Among the conclusions of this study is the provision of charity is explained by Imam Shafi'i is a legal doctrine as a source for every Muslim who recognize the truth of thought of Imam Shafi'i. According to Zakat Law No. 23 of 2011, in accordance with article 1, paragraph 2, zakat is a treasure that must be issued by a person or business entity to be given to those who deserve it in accordance shari'ah. Article 4, paragraph 1 is zakat includes zakat mal and zakat fitrah. Various tithes according to Imam Shafi'i thought but there are additions in the Law No. 23 of 2011 concerning the management of zakat is profession zakat or income and services zakat.*

Keywords: *Concept of Zakat, Imam Shafi'i's Thought, Zakat Law of No. 23, 2011.*

Pendahuluan

Republik Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu rukum Islam adalah menunaikan zakat, artinya zakat bagi mayoritas penduduk Indo-

nesia adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi sosio religius masyarakat Indonesia. Namun demikian dalam prakteknya masih banyak yang beranggapan bahwa zakat adalah pelaksanaan zakat fitrah yang dilaksanakan sesudah ibadah puasa Ramadhan, yang dilaksanakan secara tradisional dengan menyerahkan kepada guru mengaji, amil desa dan sebagainya serta pengelolanya pun belum sesuai dengan prinsip-prinsip disyariatkannya zakat. Pada era reformasi ini, Pemerintah Republik Indonesia

*Abdul Rohim, S.Sy. memperoleh gelar Sarjana Syariah dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi pada tahun 2016.

**Dra. Suprihatin, M.El. adalah Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Konsep dan Pengelolaan Zakat.

Dari titik tolak permasalahan di atas, penulis mempunyai maksud dan tujuan untuk mengetahui kedudukan konsep zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada keduanya. Setelah hal tersebut diketahui, diharapkan agar setiap Muslim mengetahui tentang arti, fungsi serta tujuan zakat dan macam-macam zakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *library research* atau study kepustakaan dengan pendekatan perbandingan. Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Sumber informasi atau data terdiri dari data primer ialah merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber-sumber pertama baik dari individu maupun kelompok yang bersumber dari pemikiran Imam Syafi'i seperti kitab *Al-Umm* dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan data sekunder ialah merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain yang bersumber dari kitab-kitab

klasik dan buku penunjang yang menjelaskan zakat dalam perspektif hukum dan manajemen.

Zakat merupakan salah satu kewajiban perintah Allah SWT kepada umat Islam yang memiliki harta lebih, yang nilai ibadahnya setara dengan ibadah shalat, puasa dan haji. Persamaan konsep zakat menurut Imam Syafi'i dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 memiliki nilai unsur ibadah dan merupakan fardhu 'ain bagi orang yang memiliki harta lebih. Adapun perbedaan konsep zakat menurut Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sedangkan dasar hukum pelaksanaan zakat ialah Al-Qur'an dan Hadits dan dasar hukum konsep zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dari aspek materi hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dasar hukum penerbitan undang-undang nomor 23 tahun 2011 ialah pada pasal 20, 21, 29 dan 34 adapun pelaksanaannya sesuai syariat Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dari persamaan dan perbedaan di atas dapat kita tarik suatu analisis ketentuan zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dapat diindukasikan sebagai doktrin hukum dan sebagai sumber pengetahuan bagi setiap Muslim yang mengakui kebenaran pemikiran Imam Syafi'i. Sedangkan ketentuan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 ialah merupakan hukum positif yang mengikat bagi seluruh masyarakat Muslim dan juga memberi kepastian hukum

tentang pelaksanaan pengelolaan zakat bagi masyarakat Muslim. Di samping itu dalam sudut pandang manajemen, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen sosial dalam memberdayakan dan mensejahterakan kaum dhuafa

Konsep Zakat Menurut Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i termasuk salah seorang imam madzhab yang termasuk dalam jajaran "*ahli al-sunnah wal jama'ah*" yang di dalam bidang *furu'iyah* ada dua kelompok, yaitu: *al-hadits dan al-ra'yu*, beliau sendiri termasuk bidang hadits. Se-bagai seorang yang mengikuti *manhaj ashabul hadits*, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan dan sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikan hujjah dalam menghadapi penentangannya, terutama dari kalangan ahli kalam.¹ Metode ijtihad (pengambilan hukum) Imam Syafi'i tidak banyak yang berbeda dengan Imam-imam yang lain, dikarenakan Imam Syafi'i semula merupakan pengikut atau murid Imam Malik dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab *al-Umm* ialah "ilmu itu bertingkat-tingkat; tingkat pertama adalah Al-Qur'an dan Hadits

(sunnah nabi saw.), tingkat kedua adalah Ijma' terhadap sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tingkat ketiga adalah Qaul atau pendapat sebagian sahabat yang tidak ada menyalahinya, tingkat keempat adalah pendapat sahabat Nabi SAW antara sahabat yang satu dengan yang lainnya saling berbeda-beda (*ikhtilaf*) dan tingkatan yang kelima adalah Qiyash".²

Qaul Qhadim dan Qaul Jadid, Imam Syafi'i mengkombinasikan Fiqh Hijaz (Madzhab Maliki) dan Fiqh Irak (Madzhab Hanafi) dan menciptakan madzhab baru yang didiktekan kepada murid-muridnya dalam bentuk kitab yang bernama *al-hujjah*. Pendidikan berlangsung di Irak pada tahun 810 M dan sejumlah muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain yang dikenal dengan *qaul qadim*. Adapun kumpulan pendapatnya saat di Mesir dikenal dengan *qaul jadid*. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Sebagaimana hal ini tertulis di dalam kitab *al-Umm*³, sebagai berikut:

رحل الشافعي الى مالک بالمدينة ولازمه مدة ثم قدم بغداد سنة خمس و تسعين و مائة فأقام بها سنتين واجتمع عليه علمؤها ورجع كثير منهم عن

¹Khalil Munawwar, *Biografi Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 63

² Ibid, *Al-Umm*, h. 117-118.

³ Ibid, *Al-Umm*, h. 67-68.

مداهب كانوا عليها الى مدهبه بها كتابه القديم ثم عاد الى مكة فاقام بها مدة ثم عاد الى بغداد سنة ثمان و تسعين و مائة فأقام بها شهرا ثم خرج الى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق الى أن أصابته ضربة شديدة

Ketika di Irak ia menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki didasarkan pada teori *ahlu al-hadits*. Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja, kemudian ia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus *qaul jadidnya* yang didik-tekkan kepada murid-muridnya. *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dicetuskan setelah ber-temu dengan ulama Mesir dan mem-pelajari Fiqh dan Hadits dari mereka serta adat istiadat, situasi, dan kondisi di Mesir pada waktu itu. Sehingga Imam Syafi'i merubah se-bagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak. Dalam meng-ambil ijtihad Imam Syafi'i disesuaikan dengan *qaidah ushuliyah* "jika *scorang mujtahid berpendapat, kemud-ian setelah itu dia berpendapat lain, maka yang kedua di anggap Ruju'/ ralat bagi yang pertama*". Murid-murid Imam Syafi'i telah meneliti dengan seksama dan menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang tersebut dalam *qaul qadim*-nya ternyata se-muanya terdapat di dalam *qaul jadid*. Lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* seolah membuktikan bahwa suatu pemikiran tidak akan lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai refleksi dari *setting* sosial yang melingkupinya. Sedemi-kian besar pengaruh kondisi sosial terhadap pemikiran, sehingga

wajar jika dikatakan bahwa pendapat atau pemikiran seseorang merupakan buah dari zamannya.⁴

Dalam sejarah Imam Syafi'i me-nyerap berbagai karakteristik (aliran) fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan diantaranya Makkah, Ya-man, Irak, dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pe-mikiran dan pencrapan produk hukum yang dihasilkannya. Begitu pun me-ngenai masalah zakat, hasil ijtihad atau pendapat-pendapat Imam syafi'i banyak yang berbeda dengan pendapat guru-gurunya. Hal itu dikarenakan Imam Syafi'i menge-luarkan suatu pendapat dengan meng-ikuti zaman pada saat itu, ijtihadnya itu pun tidak terlepas dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyash.⁵

Setelah menguraikan sedikit pemikir-an al-Syafi'i, lalu bagaimana kon-sep zakat menurutnya? Zakat menurut Imam Syafi'i secara bahasa ialah bertambah atau meningkat (النماء), dan dapat juga diartikan berkah (بركة) atau banyak kebaikan (كثير الخير). Sedang-kan menurut syara' ialah harta ter-tentu dan dikeluarkan dari harta yang tertentu dengan cara-cara tertentu dan diberikan kepada golongan yang ter-

⁴Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9-11

⁵Jiah Hamzah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang : Remaja Rosyida Karya, 2000), h. 102)

tentu. Ini sebagaimana dijelaskan olehnya sebagai berikut⁶ ;

زكاة لغة النماء
شرعا اسم لمال مخصوص
يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص
يصرف لطائفة مخصوصة

Artinya, “*Zakat secara bahasa ialah tumbuh. Sedangkan secara istilah harta yang ditentukan yang diambil dari harta yang tertentu atas jalan tertentu yang diberikan kepada orang yang tertentu.*”

Adapun Zakat terbagi menjadi dua bagian ialah zakat badan (*zakat fitrah*) dan zakat harta (*zakat mal*). Sebagai mana di kutip olehnya, sebagai berikut:⁷

الزكاة قسمان زكاة الفطرة
و زكاة المال

Artinya, “*zakat terbagi dua ialah zakat fitrah dan zakat mal.*”

Zakat mal ialah zakat yang berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki dari hal-hal yang bukan milik kita. *Syarat wajib zakat mal, antara lain*; Islam, baligh, milik penuh artinya harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki sepenuhnya bukan milik orang lain, dimiliki selama satu tahun penuh (haul) dan mencapai batas nishab (ketentuan wajib mengeluarkan zakat). Macam-macam zakat mal, menurut Imam Syafi’i meliputi: emas dan perak yang di simpan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi (tanaman dan

buah-buahan), hasil tambang dan barang temuan (rikaz). Menurut Imam Syafi’i *zakat mal* itu harta yang keluar dari perut bumi atau yang sudah ada dipermukaan bumi dan harta tersebut dimiliki oleh seseorang. Ketika harta tersebut sudah memenuhi syaratnya, yaitu *haul* dan *nishab* maka dikenakanlah zakat sesuai hasil atau usaha yang ia dapatkan dan ia miliki dari bumi.⁸

Sedangkan *zakat fitrah* ialah dapat di sebut juga zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fithur* (waktu berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut zakat badan karena berfungsi untuk mensucikan diri. Zakat fitrah bagi puasa Ramadhan adalah seperti *sujud sahwi* di dalam shalat, artinya zakat fitrah dapat menambal kekurangan puasa sebagaimana *sujud sahwi* dapat menambal kekurangan shalat. Sebagaimana dijelaskan olehnya sebagai berikut⁹:

زكاة الفطر تجبر الخلل الواقع في الصوم كما
ان السجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة

Menurut Imam Syafi’i jenis yang dikeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok bukan uang seharga makanan tersebut, dan juga harus sejenis tidak boleh campuran. Seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah 1 *sha* dari makanan pokok dari tempat tinggalnya. Apabila dalam

⁶Ibid, *Al-umm*, h. 55.

⁷Ibid, *Al-Umm*, h.30.

⁸Ibid, *Al-Umm*, h. 66-65.

⁹ Imam Ibrahim Al-Baijuri, *Kitab Al-Baijuri* (Darul Kutub, tt.), jilid 1, h. 532-533

suatu daerah atau negara terdapat makanan pokok lebih dari satu, maka ia dapat mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu makanan pokok yang lebih dominan. Apabila seseorang berada di daerah yang tidak memiliki makanan pokok, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok daerah terdekat.¹⁰

Sedangkan waktu melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi lima waktu, ialah: 1) Waktu *jawaz* (boleh) ialah mulai awal puasa Ramadhan (*ta'jil*) sampai awal bulan Syawal, dan tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum awal puasa Ramadhan. 2) Waktu wajib ialah mulai terbenamnya matahari akhir Ramadhan (menemui sebagian Ramadhan) sampai 1 Syawal (menemui sebagian Syawal). 3) Waktu sunat ialah setelah fajar dan sebelum dilaksanakan shalat hari raya Idul Fitri. 4) Waktu makruh ialah setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. 5) Waktu haram ialah setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal (masuk tanggal 2 Syawal).

Golongan yang berhak menerima zakat menurut Imam Syafi'i ada delapan, ialah; *fakir, miskin, mu'alaf, budak, fii sabilillah, ghorimun (orang yang mempunyai hutang), musafir (orang yang sedang perjalanan)*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh

¹⁰ *Al-Umm*, h. 66-67.

Allah SWT di dalam *Al-Qur'an*, ialah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَآبَائِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹¹

Konsep Zakat dalam *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Qaul Qadim	Qaul Jadid
➤ Bahwa zakat mal harus dikeluarkan secara paksa dari harta orang yang mampu yang tidak bersedia untuk mengeluarkan zakat tanpa alasan yang sah, dan orang tersebut dapat pula hukuman ta'zir.	➤ Tidak ada hukuman dalam bentuk pengambilan harta seperti itu.
➤ Permulaan	➤ Zakat ialah merupakan ibadah kepada Allah SWT sama seperti ibadah-ibadah lainnya, jadi seseorang yang mampu kemudian ia tidak mau

¹¹ Departemen Agama RI., *op.cit* , h.782.

<p>waktu wajib membayar zakat fitrah, ialah pada saat terbitnya fajar di hari idhul fitri</p>	<p>mengeluarkan zakat tidak dikenakan hukuman dalam pengambilan harta secara paksa. ➤ Wajib membayar zakat fitrah pada waktu selepas terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan (malam menjelang idhul fitri/takbiran) dan boleh juga mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan.</p>
---	--

Konsep Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Mengeluarkan zakat ialah salah satu bentuk kepedulian sesama manusia yang sangat mendasar. Mundurnya ajaran zakat disebabkan mundurnya perasaan kepedulian sesama manusia. Dengan adanya Undang-undang tentang zakat diharapkan dapat membebrikan kesajahteraan untuk umat Islam yang ada di Indonesia dan untuk pengembangan kemajuan Indonesia.

Pengertian zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat 2 zakat dijelaskan bahwa *“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam”*. Zakat terbagi dua bagian, ialah zakat mal dan zakat fitrah, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ialah, *“Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah”*. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, yang dijelaskan pada ayat 2 meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa, dan; rikaz.

Di Indonesia mulai sekitar tahun 1950-an, sebenarnya sudah dimulai usaha-usaha untuk mengatur zakat dengan berbagai peraturan, tetapi belum berhasil.¹² Pengelolaan zakat masih belum teroganisir dengan rapi. Tiap-tiap individu menunaikan zakatnya sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Pengembangan zakat di beberapa kelompok masyarakat dilakukan secara terbatas dan tidak teratur, kadang ada sekelompok fakir miskin tidak menerima dana zakat.

Sebagian masyarakat ada yang memberikan zakatnya pada kalangan

¹²BAZIZ DKI JAKARTA, *Pengelolaan Zakat dan Infak/shadaqah di DKI Jakarta*. (Jakarta : Baziz DKI Jakarta.t.t),h. 5

tertentu, seperti ustadz, kyai, guru ngaji dan ulama setempat, tanpa melihat bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang mampu, sementara banyak orang-orang disekitarnya yang jauh lebih membutuhkan. Dengan demikian, tujuan zakat antara lain untuk menciptakan keadilan ekonomi sulit terwujud.¹³

Hal itu tidak berarti bahwa zakat pada masa tersebut tidak punya makna sama sekali. Banyak kemajuan yang telah di capai dengan dana zakat seperti pembangunan Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Gedung Universitas dan Rumah Sakit. Hanya saja hal tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan potensi yang demikian besar. Keadaan itu terjadi antara lain karena minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat Muslim Indonesia tentang masalah zakat.

Ajaran agama yang telah dikembangkan oleh para Ulama, Mubaligh dan Tokoh Agama lainnya lebih banyak berkaitan dengan ibadah vertikal seperti Shalat, Puasa, dan Haji. Sementara zakat, meskipun disinggung, akan tetapi hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bernuansa ritualistik. Zakat hanya diorientasikan untuk sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah, dan kurang disadari bahwa sebenarnya pula wujud pertanggungjawaban

¹³BAZIZ DKI JAKARTA, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/shadaqah*. (Jakarta : Baziz DKI Jakarta. t.t), h. 88

sosial setiap Muslim. Maka umat Islam yang berfikir untuk mengembangkan potensi zakat sebagai mekanisme untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi, dirasakan sangat kurang.

Adapun mengenai syarat dan ketentuan zakat menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011, dijelaskan pada pasal 4 ayat 3,4 dan 5 ialah *“Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perscorangan atau badan usaha (ayat 3), Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (ayat 4), Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri (ayat 5).”*

Perbandingan Konsep Zakat Menurut Imam Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Dari uraian penjelasan di atas dapat di ketahui perbedaan dan persamaan keduanya, adapun di antara:

1) Persamaannya

No	Indikator	Imam Syafi’i	UU No 23 Tahun 2011
1	Definisi	Ialah merupakan suatu ibadah sosial yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik di lihat dari sisi ajaran	Salah satu bentuk kepedulian sesama manusia yang sangat mendasar, harta yang wajib dikeluarkan

		Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat Islam dan juga merupakan suatu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga.	oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2	Dasar hukum	- Q.S. At-thaubah ayat 103 : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تذكهم بها و صل عليهم ان صلواتك سکن لهم والله سمیع علیهم -HaditsNabi SAW	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 “mengatur peran DPR, Presiden dan DPD dalam Pembentukan UUD, tercantum pada ayat 1 sampai 4”. • Pasal 21 “anggota DPR berhak mengajukan RUU, ayat 1. • UU pasal 29 ayat 1 dan 2, sebagai berikut : “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” • Pasal 34, “fakir miskin dan anak-

			anak terlantar dipelihara oleh Negara.”
3	Rukun dan syarat	Islam, baligh, hartanya milik sendiri, haul dan nishob.	Pasal 4 ayat 4, ialah Syarat dan tata cara penghit ungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
4	Pendistribusian Zakat	Diberikan kepada 8 ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharimin, fi sabilillah dan musafir. Sesuai dengan ketentuan Al-qur'an surat At-taubah ayat 60.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya diberikan kepada 8 ashnaf sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang diarahakan kepada usaha untuk mensejahterakan taraf hidup kaum dhu'afa. • Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat didayagunakan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1, 2 dan 3

2) Perbedaannya

No	Indikator	Imam Syafi'i	UU No 23 Tahun 2011
1	Pengelolaan zakat	<ul style="list-style-type: none"> Setelah zakat terkumpul yang dikumpulkan oleh Amil, kemudian zakat di distribusikan atau di salurkan kepada delapan kelompok ialah "fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang mempunyai hutang dan musafir. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menjelaskan secara rinci, hanya disebutkan bahwa zakat di dayagunakan untuk orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan agama dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26 mengenai pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di bentuk oleh Pemerintah, sesuai dengan pasal 25 dan pasal 27 ayat 1, 2 dan

Zakat merupakan salah satu kewajiban perintah Allah SWT kepada umat Islam yang memiliki harta lebih, yang nilai ibadahnya setara dengan ibadah sholat, puasa dan haji. Karena zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, yang disebut beriringan dengan sholat di dalam Al-qur'an sebanyak 82 ayat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya di

dalam Al-qur'an dan dijelaskan di dalam Hadits atau Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun Ijma' ummatnya. Seba-gaimana dijelaskan dalam surat *Al-Baqarah* ayat 43 dan surat *At-Taubah* ayat 103, artinya, "*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*"

Artinya, "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*" (QS. Al-Taubah:103).

Kemudian dipertegas dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya yang disampaikan kepada Muadz bin Jabbal, ialah :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم و تُرد على فقرائهم (رواه البخاري)

Artinya, Nabi SAW bersabda "*kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang harus di ambil dari orang-orang kaya dan di distribusikan pada orang-orang fakir.*" (meriwayatkannya oleh Imam Al-Bukhori).

Dari dalil-dali Al-Qur'an dan Hadits di atas jelas bahwa posisi zakat sebagai suatu kewajiban syar'i bagi umat Islam. Dengan demikian ketentuan zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i adalah merupakan dok-

trin hukum¹⁴ sebagai sumber bagi setiap Muslim yang mengakui kebenaran pemikiran Imam Syafi'i, sehingga sifat ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tidak mengikat bagi seseorang akan tetapi untuk seluruh umat Muslim yang mempunyai harta lebih.

Dalam hukum positif kedudukan zakat menempati tempat penting, sehingga diperhatikan kedudukannya oleh Pemerintah di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana kita lihat dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengenai zakat dan PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut.

Sebagai bangsa yang majemuk Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan agama. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu. Walaupun demikian, negara ikut mengatur umat Islam dan menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan undang-undang.

Pancasila yang menjadikan nilai ketuhanan sebagai prinsip utama,

¹⁴Doktrin hukum ialah pendapat atau argumen dari para ahli hukum yang terkemuka dan dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Pusat Bahasa Depdiknas.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke 3). Jakarta: Balai Pustaka, h.31

sehingga sangat wajar apabila pengelola zakat dikembangkan dan disosialisasikan dengan baik dikalangan umat Islam. Oleh karena itu, kedudukan dan konsep zakat yang ada dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ialah merupakan hukum positif¹⁵ yang mengikat bagi seluruh masyarakat Muslim Indonesia dalam hal pengelolannya. Adapun manfaat ditetapkannya UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini diantaranya memberi kapastian hukum¹⁶ tentang pelaksanaan pengelolaan zakat bagi masyarakat Muslim.

Kedudukan Zakat dalam Hukum Islam	Kedudukan Zakat dalam Hukum Positif
➤ Zakat merupakan salah satu kewajiban perintah Allah SWT kepada umat Islam yang memiliki harta lebih yang nilai ibadahnya setara	➤ Memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pengelolaan zakat bagi masyarakat Muslim.

¹⁵Ialah peraturan yang berlaku pada saat ini /sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu, dan juga merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Pusat Bahasa Depdiknas.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke 3). Jakarta: Balai Pustaka, h.25

¹⁶Ialah merupakan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Pusat Bahasa Depdiknas.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke 3). Jakarta: Balai Pustaka, h.41

<p>dengan ibadah sholat, puasa dan haji.</p> <p>➤ Zakat termasuk dalam rukun islam, ialah rukun yang ke tiga.</p> <p>➤ Posisi zakat sebagai suatu kewajiban syar'i bagi umat Islam dan juga merupakan doktrin hukum sebagai sumber bagi setiap Muslim yang mengakui kebenaran pemikiran Imam Syafi'i sehingga sifat ketentuan yang dijelaskan oleh imam syafi'i tidak mengikat bagi seseorang akan tetapi untuk seluruh umat Muslim yang mempunyai harta lebih.</p>	
---	--

Kedudukan Zakat menurut Imam Syafi'i dan Undang-undang No 23 tahun 2011 di tinjau dari Perspektif Manajemen

Zakat mengandung wawasan spiritual dan wawasan sosial. Secara sosial, zakat merupakan ikon ekonomi yang diharapkan menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan kepedulian dan keadilan sosial terhadap sesama manusia, membebaskan para asnaf yang tidak memiliki sumber ekonomi dan mereka yang mengang-

gur agar keluar dari keterpurukan hidup. Posisi, fungsi dan peran zakat tidak lagi di pandang sebagai ritual yang berorientasi pada kewajiban pribadi.

Pendistribusian dana zakat diorientasikan secara tepat guna dalam mem-berdayakan ekonomi, dan membebaskan masyarakat dari pengangguran serta pemerataan distribusi pendapatan. Pergeseran posisi, fungsi dan peran zakat ini mendapat perhatian yang sangat serius sehingga pemerintah secara polotik mengeluarkan kebijakan dan regulasi berupa undang-undang zakat yang secara khusus mengatur teknis manajemen zakat.¹⁷

Dengan terbentuknya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan hadir adanya zakat konsep manajemen transformatif¹⁸. Menjadi satu kebutuhan yang amat signifikan dan sangat dinantikan perannya, terutama oleh kelompok yang sangat memerlukannya, baik dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk tujuan-tujuan produktif, penciptaan lapangan kerja dan pembiayaan yang bersumber dari dana zakat.

¹⁷Ismail Wagiono, *Perkembangan Teori Manajemen* (Jakarta : Gramedia, 1985), h.71-72.

¹⁸ Ialah proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Pusat Bahasa Depdiknas.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke 3). Jakarta: Balai Pustaka, h.53

Zakat memiliki kekuatan distribusi pendapatan terutama dalam penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya ini, Islam memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat yang berada (*muzakki*) untuk mendistribusikan pendapatannya kepada mereka yang tidak mampu. Zakat merupakan potensi untuk meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Potensi zakat yang di gali dengan sungguh-sungguh dan sebagian umat Islam dapat mengeluarkan zakat, maka akan melahirkan jumlah dana yang sangat besar. Jumlah tersebut dengan sendirinya dapat memberikan arti sendiri dalam memecahkan kemiskinan, pendidikan, pembangunan keagamaan dan kesenjangan sosial dan dapat membantu mempercepat keberhasilan pembangunan Nasional. Melalui manajemen yang baik, zakat dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan Nasional.¹⁹

Kelebihan dan Kelemahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Kelebihan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 diantaranya adalah adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perlindungan, pembinaan, dan pelayanan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di dalam pengelolaan zakat yang akan

¹⁹ A.M. Saefudin, *Economic Growth With Equity*, 1996. h.99.

diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), yang tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan (pasal 3).

Kelemahan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 ialah, sanksi hukum hanya diberikan bagi pengelola zakat saja (anggota BAZNAS), seharusnya sanksi juga diberikan kepada orang Muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat (mempunyai kelebihan harta) atau badan usaha yang enggan membayar zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ialah: Pasal 12. Anggota BAZNAS diberhentikan apa-bila: meninggal dunia; habis masa jabatan; mengundurkan diri; tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 37. “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.” Pasal 38. “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Pasal 40. “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ke-

tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” (Tindakan Kejahatan). Pasal 41. “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” (Tindakan Pelanggaran)

Undang-undang No 23 Tahun 2011 ini tidak bersifat memaksa, tidak ada sanksi yang mengikat seperti dalam undang-undang pajak. Dalam undang-undang tentang zakat ini yang dikenai sanksi hanya pengelola zakat yang melakukan penyimpangan dari tugasnya. Undang-undang ini hanya bersifat mendidik umat Islam untuk mengeluarkan zakat.

Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, tetapi pegawai swasta yang kurang efektif dan gajinya relatif rendah. Sehingga mereka tidak optimal dalam mengelola zakat. Mengelola zakat bagi mereka adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan nomor dua atau nomor tiga. Demikianlah yang menjadikan kurang optimalnya penda-yagunaan zakat selama ini. Sehingga, perlu dijadikan koreksi bagi undang-undang tentang zakat agar menambahkan sanksi kepada umat Islam yang mempunyai harta lebih tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut bahasa zakat ialah bertambah atau meningkat dan juga diartikan berkah atau banyak kebaikan. Sedangkan menurut Syara’ ialah harta tertentu dan dikeluarkan dari harta yang tertentu dengan cara-cara tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Zakat terbagi dua, ialah: zakat fitrah dan zakat mal. Macam-macam zakat mal ialah: emas dan perak, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi (pertanian), hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*). Golongan yang ber-hak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan sesuai ketentuan Al-Qur’an surat At-taubah ayat 60, ialah: “fakir, miskin, *mu’allaf*, budak, *fii sabilillah*, orang yang mempunyai hutang dan musafir.”. Syarat-syarat zakat, ialah: Islam, baligh, merdeka, harta milik sendiri, haul dan nishab. Ketentuan zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i ialah merupakan doktrin hukum sebagai sumber bagi setiap Muslim yang mengakui kebenaran pemikiran Imam Syafi’i.

Zakat Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syari’at Islam. Pasal

4 ayat 1 ialah zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Macam-macam zakat fitrah sesuai dengan ketentuan Imam syafi'i akan tetapi ada penambahan di dalam Undang-undang mengenai pengelo-laan zakat ialah zakat profesi atau pendapatan dan jasa. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Sesuai pada pasal 4 ayat 4. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syari'at Islam. Sesuai dengan pasal 25 ayat 1. Selain diberikan kepada *mus-tahiq* sesuai syari'at Islam zakat pun dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal demikian dapat dilaksanakan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan 2. Dalam UU no 23 tahun 2011 pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang di bentuk oleh Pemerintah. BAZNAS sendiri pun terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Konsep Zakat dalam UU ialah merupakan hukum positif yang mengikat bagi seluruh Muslim Indonesia dan memberi kepastian hukum tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abi, *Al-Umm*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1990, jilid I.
- Addaruqutni, Ali bin Umar, *Sunan Daruqutni*, Hijaz: Madinah Munawarah, 1996, Jilid 1.
- Al-Bunny, Ahmad Djamaludin, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, Cet. Ke -2.
- Al-Hasni, Abu Bakar, *Kifayatu Al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, Jilid I.
- Al- Juhairi, Wahab, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- Ali, Moh. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit UI - Press, 1998, Cct. Ke - 1.
- As-Shidicqy, Hasbi, T.M., *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. Ke - 2.
- BAZIZ DKI JAKARTA, *Pengelolaan Zakat da Infak Sedekah* di DKI Jakarta, Jakarta: Baziz DKI Jakarta, tt.
- BAZIZ DKI JAKARTA, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta: Baziz DKI Jakarta, t.t.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem*

- Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1998, Cct. Ke -1
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- H.A. Hidayat, Abdul., dan Kurnia, Hikmat, H., *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Hamzah, Jiah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Remaja Rosyida Karya, 2000.
- Idris, Safwan, DR., MA., *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Penerbit PT. Citra Putra Bangsa, 1997 Cct. Ke. -1.
- Ja'far, Muhammad, DRS., *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1997 Cct. Ke -3.
- Karman, Muhammad, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosyida Karya, 2003.
- Laonso, Hamid, *Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Illahi, 2005.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M, 1993.
- Munawwar, Khalil, *Biografi Scrangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam studi Tentang Qaul Qhadim dan Qhaul Jadid*, Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2002.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qardhawi, M. Yusuf, *Kiat Islam Mcengentaskan Kemiskinan*, Penerjemah Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, Cct. Ke -1.
- Rashid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensido, 2010.
- Taufiqullah, Ahmad, *Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung: BAZ Prov. Jawa Barat, 2004.
- TIM IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Syahid Indah, 1994.
- Zaenal Abidin, Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979, Cct. Ke -4.
- Zakariya Al-Anshori, Abi Yahya, *Fat-hul Wahab*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991, Juz I.
- Zuhdi, Masjfuk, Prof., Drs., H. *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: Penerbit PT. Toko Gunung Agung, 1997, Cct. Ke -10.